



Pengaruh Likuiditas, Leverage, dan Komisaris Independen Terhadap Effective Tax Rate (Studi Pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019)

Desi Purwanti^{1*}, Ruliani², Intan Novita sari³

¹Program Studi Akuntansi SI Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro Semarang, Indonesia

^{2,3} Universitas Nurul Huda Oku Timur, Indonesia

*Corresponding author: Purwantidesi08@gmail.com | Phone Number: 085260568234

DOI: <https://doi.org/10.29103/jak.v10i1.5912>

ARTICLE INFO

Received: 14-12-2021

Received in revised: 18-01-2021

Accepted: 03-02-2021

Available online: 01-03-2022

KEYWORDS

Liquidity;

Leverage;

Independent Commissioners;

Effective Tax Rate;

ABSTRACT

Effective tax rate is one way for companies to avoid taxes by comparing the tax burden with total net income. This study aims to examine and analyze the effect of liquidity, leverage, and independent commissioners on the effective tax rate. This study is quantitative research by applying secondary data, namely financial statements. The population consists of mining corporations listed on the Indonesian Stock Exchange for the period 2015-2019. The sample is determined using a teleological sampling method and then generated 70 data observations or 14 companies over a five-year research period. The technique for analyzing data through multiple linear regression. The results demonstrated that liquidity affected the effective tax rate, that leverage did not affect the effective tax rate, and that independent commissioners did not affect the effective tax rate.

PENDAHULUAN

Pajak salah satu alat yang dijadikan pemerintah untuk mencapai sebuah tujuan dalam memperoleh pendapatan baik sifatnya langsung ataupun tidak langsung melalui WP (orang pribadi) ataupun badan, dilakukan untuk membayar biaya ekonomi masyarakat dan membiayai pengeluaran serta pembangunan nasional bersifat memaksa dengan tetap berdasarkan peraturan undang-undang. Dalam pandangan perekonomian, pajak adalah pemindahan sumber dana perusahaan atau sektor privat ke sektor publik, sehingga pengalihan dana dapat memberikan pengaruh terhadap kemampuan belanja (*spending power*) ataupun daya beli (*purchasing power*) melalui sektor privat (Yunika, 2017).

Pendapatan pajak berkontribusi cukup besar dalam Meningkatkan laju pertumbuhan pembangunan berbagai kemajuan di Indonesia. Menurut Anggota Komisi XI DPR RI Refrizal "Pendapatan yang bersumber pada sektor perpajakan seringkali menjadi peringkat pertama penyumbang penerimaan negara, perolehan dari pajak diharapkan dapat mencover kebutuhan negara pada seluruh sektor, dikarenakan rendahnya perolehan pajak dapat membawa dampak pada pendanaan APBN" (Refrizel, 2019: 01). Jumlah penerimaan yang dihasilkan melalui pajak bisa dinyatakan jauh dari apa yang diharapkan sesuai Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan (APBN). Badan Pusat Statistika (BPS) memberi hasil milai persentase penerimaan pajak dari realisasi pada tahun 2015-2019.

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pajak Negara Tahun 2015-2019 (Dalam Miliar Rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	Persentase (%)
2015	1.294,30	1.005,0	81,5
2016	1.355,20	1.105,81	81,9
2017	1.472,71	1.343,53	91,23
2018	1.618,10	1.521,39	94,02
2019	1.786,38	1.545,3	86,5

Sumber: www.kemenkeu.go.id//apbnkita

Tabel 1. menunjukkan bawasannya target dari pendapatan pajak negara dan realisasinya dihasilkan peningkatan pada tahun 2018, persentase peningkatan pada tahun 2015-2018 dan persentase 2019 perolehan pajak menjadi turun, turunnya tersebut diakibatkan adanya sudut pandang yang berbeda tujuan antara perusahaan dan pemerintah, perusahaan memiliki pandangan pajak ialah pengalihan sumber daya yang didapat perusahaan terhadap pemerintah (Ambarukmi & Diana, 2017). Rendanya kepatuhan wajib pajak merupakan faktor yang menjadi sebab penurunan pendapatan pajak pada suatu negara. "Tahun 2018 Direktorat Jendral Pajak (DJP) menyatakan wajib pajak badan dari jumlah 1,45 juta wajib pajak badan atau sekisar 58%. Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas pemeriksaan pajak (Wulansari dkk., 2020). Pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 membahas Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat (1) bawasannya pajak ialah kontribusi wajib terhadap negara yang terutang oleh orang pribadi ataupun badan sifatnya memaksa sesuai peraturan undang-undang yang berlaku serta tidak memperoleh imbalan langsung dan dijadikan sebagai kebutuhan negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya (Muliarsi dan Hidayat, 2020).

Tabel 1. menunjukkan bawasannya target dari pendapatan pajak negara dan realisasinya dihasilkan peningkatan pada tahun 2018, persentase peningkatan pada tahun 2015-2018 dan persentase 2019 perolehan pajak menjadi turun, turunnya tersebut diakibatkan adanya sudut pandang yang berbeda tujuan antara perusahaan dan pemerintah, perusahaan memiliki pandangan pajak ialah pengalihan sumber daya yang didapat perusahaan terhadap pemerintah (Ambarukmi & Diana, 2017). Rendanya kepatuhan wajib pajak merupakan faktor yang menjadi sebab penurunan pendapatan pajak pada suatu negara. "Tahun 2018 Direktorat Jendral Pajak (DJP) menyatakan wajib pajak badan dari jumlah 1,45 juta wajib pajak badan atau sekisar 58%. Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas pemeriksaan pajak (Wulansari dkk., 2020). Pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 membahas Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat (1) bawasannya pajak ialah kontribusi wajib terhadap negara yang terutang oleh orang pribadi ataupun badan sifatnya memaksa sesuai peraturan undang-undang yang berlaku serta tidak memperoleh imbalan langsung dan dijadikan sebagai kebutuhan negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya (Muliarsi dan Hidayat, 2020).

Pajak ialah salah satu elemen yang dijadikan pemerintah guna mencapai sebuah tujuan dalam memperoleh pendapatan baik sifatnya langsung ataupun tidak langsung melalui wajib pajak orang pribadi atau badan (Rahmawati dan Mildawati, 2019). Perolehan yang didapatkan pajak dijadikan untuk perwujudan kemandirian bagi bangsa ketika menyelesaikan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Menurut Roifah (2015) pajak mempunyai peran yang mendominasi untuk negara, bermacam keringanan pajak diberikan pemerintah guna menaikkan kepatuhan wajib pajak, tetapi perusahaan terus saja berpandangan pajak ialah beban yang perlu implementasi strategi-strategi yang sesuai disaat meminimalisir jumlah pajak yang dibayarnya, maka tujuan perusahaan dalam menerapkan manajemen pajak diharapkan memberi penekanan serta meminimalkan beban pajak, dengan sistem yang tidak taat peraturan atau sesuai yang telah ditentukan pemerintah.

Penurunan tarif pajak yang diterapkan pemerintah tidak dapat memberi kepuasan pada perusahaan sehingga terdapat beberapa perusahaan yang terus berupaya. menjalankan tindakan meminimalisir beban pajaknya dengan carataxplanning, tax evasion, tax avoidance ataupun menjalankan bermacam kebijakan untuk mengurangi tingginya pajak yang dibebankan. Metode pengukuran perencanaan pajak dengan menggunakan effective tax rate yakni mengetahui seberapa tingginya persentase tarif efektif pajak perusahaan (Tobing, 2018). Menurut Astuti (2016) effective tax rate dijadikan dalam mengetahui tingkat penghindaran pajak yang dapat memberi gambaran menyeluruh tentang beban pajak yang membawa dampak pada laba akuntansi. Effective tax rate dapat memberi gambaran tingginya beban pajak perusahaan terhadap laba komersial sebelum pajak apakah pembayaran pajak sebenarnya lebih besar atau kecil (Setiawan dan Al-ahsan, 2016). Pembuat keputusan serta pihak-pihak yang penting bisa menjadikan effective tax rate untuk tumpuan ketika menerapkan perencanaan serta pengukuran seberapa baiknya manajemen pajak pada perusahaan.

Adapun beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam membayarkan pajaknya yaitu likuiditas, leverage dan komisaris independen. Terdapat dugaan tersebut karena pada penelitian-penelitian sebelumnya diindikasikan mempengaruhi effective tax rate. Berkaitan uraian latar belakang masalah yang dideskripsikan, sehingga rumusan masalah yang akan dibahas yaitu apakah likuiditas berpengaruh terhadap effective tax rate, apakah leverage berpengaruh terhadap effective tax rate, dan apakah komisaris independen berpengaruh terhadap effective tax rate? Serta memiliki tujuan yaitu Untuk menguji pengaruh likuiditas, leverage, dan komisaris independen terhadap effective Rate

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Agensi

Teori keagenan adalah dua pelaku ekonomi telah memiliki persetujuan (kontrak) yaitu agen dengan prinsipal. Pada praktek operasional agen atau pelaku memiliki informasi mengenai kegiatan operasionalnya serta kinerja pada

perusahaan sesuai fakta dan secara menyeluruh. Sedangkan prinsipal selaku pemegang saham memiliki akses informasi internal perusahaan (Ambarukmi & Diana, 2017). Teori keagenan merupakan sebuah persetujuan (kontrak) dimana dua pihak yaitu orang lain (agen) melibatkan satu orang atau lebih (prinsipal) dalam proses kinerjanya pemilik perusahaan akan terlibat untuk proses pengambilan kebijakan. Lebih jelasnya, teori tersebut memaparkan adanya keterikatan agen dan prinsipal, dimana agen adalah menajemennya perusahaan, sedangkan prinsipal ialah pemegang sahamnya (Lestari 2016).

Effective tax Rate (ETR)

Effective tax rate ialah implementasi keefektifan perusahaan untuk pengelolaan beban pajak yang dibayarnya melalui perbandingan antara beban pajak dengan jumlah pendapatan bersih. Rendahnya persentasi dari ETR berarti kinerja dari perusahaan tersebut baik dalam pengelolaan keefektifan pajak perusahaan tersebut (Ambarukmi dan Diana, 2017). *Effective tax rate* adalah presentasi seberapa besar tarif pajak di perusahaan yang harus dibayarnya. *Effective tax rate* adalah skala utama pengukuran beban pajak pencetus kebijakan pada kategori usaha tertentu didalam sebuah pemberian insentif ke wajib pajak. Dari segi pemerintahan, *effective tax rate* berfungsi sebagai dasar sebuah pertimbangan untuk membuat kebijakan aturan perpajakan mengenai insentif yang diberlakukan ke wajib pajak tertentu dan dijadikan acuan aturan tarif pajak yang berlaku (Mewanda, 2018). Penggunaan tarif pajak dalam berbagai negara dipakai sebagai indikator dalam membandingkan kinerja industri tertentu pada manajemen pajak. Oleh karena itu, *effective tax rate* biasanya dipakai untuk memprediksi kategori industri/kelompok perusahaan apa yang memiliki potensi membayarkan pajak dengan total yang sangat besar kepada negara (Putri 2016).

Likuiditas


Likuiditas diartikan sebagai kepemilikan perusahaan atas sumber dana untuk menyelesaikan hutang jangka pendek perusahaan dan sebagai gambaran kemampuan untuk menjual dan membeli aset (Kurniawan, 2019). Likuiditas merupakan komponen penting pada perusahaan. Likuiditas mampu memperhitungkan dampak yang bersumber dari perusahaan yang memiliki ketidakmampuan saat memenuhi hutang jangka pendek. Tingginya likuiditas mencerminkan arus kas perusahaan baik, situasi tersebut diharapkan perusahaan tidak melakukan tindakan agresif saat membayar seluruh kewajiban perusahaan terutama terkait pembayaran pajak. Sebaliknya, apabila likuiditas perusahaan rendah, perusahaan akan cenderung menerapkan ketidakpatuhan terhadap peraturan perpajakan. Hal tersebut dilakukan untuk memaksimalkan laba ataupun mempertahankan arus kas dari pada harus melakukan pembayaran wajib pajak. (Audina, 2020).

Leverage

Leverage adalah rasio yang difungsikan sebagai indikator untuk mengetahui bahwa aset suatu perusahaan dibiayai dengan hutang (Maulana, 2020). Leverage menjelaskan proses di mana perusahaan memenuhi kewajiban financial jangka panjang dan jangka pendek perusahaan. Jika perusahaan memakai hutang maka dapat mengakibatkan munculnya beban bunga yang wajib dibayarkan. Jumlah hutang yang besar berdampak pada penambahan beban bunga perusahaan. Besarnya leverage diindikasikan perusahaan bergantung pada pinjaman atau menggambarkan perusahaan tersebut pada kategori perusahaan yang memiliki leverage tinggi. Sebaliknya apabila perusahaan mempunyai jumlah hutang yang rendah ataupun tingkat leverage yang rendah maka dapat dikatakan perusahaan tersebut membiayai aset perusahaan dengan modal sendiri (Kurniawan, 2019). Ramadani dan Hartiyah (2020) berpendapat bahwa pemakaian hutang berdampak pada munculnya biaya tetap yaitu besarnya biaya bunga yang akan dibayarkan. Biaya yang dikeluarkan atas kewajiban beban bunga atas hutang mampu dijadikan untuk biaya pengurang ketika menentukan pendapatan kena pajak. Perusahaan mempunyai nilai *effective tax rate* (ETR) yang lebih kecil dibanding tarif ketentuan pajak. Sehingga bermanfaat untuk memperkecil kewajiban pembiayaan pajak perusahaan. Beban bunga atas hutang baik yang telah dibayarkan ataupun yang belum dibayarkan saat jatuh tempo merupakan biaya yang mampu dijadikan pengurang dari penghasilan. Oleh karena itu, perusahaan memanfaatkan hutang untuk kegiatan pembiayaan. Besarnya leverage mencerminkan kondisi risiko pada keuangan perusahaan dan mencerminkan proporsi total hutang terhadap total aset pada perusahaan dimanfaatkan agar tetap mengetahui keputusan pendanaan yang diterapkan perusahaan. Seorang manajer diharuskan mempunyai keputusan yang sesuai ketika memutuskan penyusunan pendanaan perusahaan yang bersumber luar yaitu hutang guna tidak berdampak pada risiko kerugian yang diakibatkan oleh hutang (Mulasari dan Hidayat, 2020).

Komisaris Independen

Menurut Ardiyansah (2018) proporsi komisaris independen adalah anggota dewan komisaris. Anggotanya mencakup dewan komisaris eksternal perusahaan tidak mempunyai keterkaitan keluarga maupun keterkaitan bisnis dengan perusahaan. Indikatornya ditentukan sesuai peraturan BEI, yaitu jumlah keanggotaan dewan berasal dari eksternal seluruh total anggota dewan, paling sedikit 30% atau setara dengan kepemilikan saham minoritas. Komisaris independen ialah anggota dewan komisaris eksternal manajemen perusahaan serta tidak termasuk sebagai karyawan perusahaan, tetapi bersangkutan langsung dengan organisasi perusahaan tersebut. Perusahaan menjadikan komisaris independen guna melakukan pengawasan terhadap jalannya kegiatan perusahaan, serta diharapkan menjadi pihak penengah jika adanya permasalahan diantara manajemen dan pihak pemegang saham, karena komisaris independen memilikirisiko yang rendah dalam konflik internal. (Mulasari dan Hidayat, 2020).



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Perumusan Hipotesis

Pengaruh likuiditas terhadap *effective tax rate*

Likuiditas ialah sumber dana dari perusahaan untuk menyelesaikan keperluan dan tanggung jawab jangka pendeknya serta mengukur tingkat kemampuan dalam membeli dan menjual asetnya dengan efektif (Ariani dan Hasymi, 2018). Likuiditas mempunyai arah hipotesis yang positif, dikarenakan bila perusahaan baik dalam hal likuiditas atau kemampuan membayar utang jangka pendeknya baik, perusahaan cenderung memiliki beban pajak yang lebih besar (Dharmayanti, 2018). Menurut Ramadani dan Hartiyah (2020) perusahaan dengan tingkat rasio likuiditasnya yang besar menggambarkan besarnya kemampuan perusahaan pada saat menyelesaikan pemenuhan hutang jangka pendek. Hal tersebut juga dapat dianggap bahwa perusahaan tersebut pada situasi keuangan yang baik. Di dalam perusahaan likuiditas menjadi salah satu yang dianggap sangat penting untuk kelangsungan perusahaan. Menurut Tiaras dan Wijaya (2017) tingkat likuiditas mencerminkan arus kas yang dimiliki perusahaan dikondisi yang baik. Dengan demikian perusahaan tidak melakukan tindakan agresif ketika membayar seluruh kebutuhan dan kewajiban terutama terkait pembayaran beban pajak sesuai peraturan perpajakan yang ditetapkan. Sebaliknya jika likuiditas pada perusahaan dengan arus kas yang rendah maka akan berdampak pada ketidaktaatan terhadap pembayaran beban pajak. Karena perusahaan akan lebih mempertahankan kas perusahaan dibandingkan harus membayar kewajiban beban pajaknya. Menurut teori agensi kebijakan yang diterapkan perusahaan oleh seorang agen (manajer) berperan penting terhadap tingkat *effective tax rate* seperti dalam menentukan sumber dana yang dimiliki perusahaan untuk keperluan memenuhi jangka pendek di perusahaan. Beban jangka pendek pada perusahaan dapat terselesaikan jika likuiditas pada perusahaan tersebut tinggi. Semakin tinggi likuiditas pada perusahaan, kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya semakin baik, sehingga cenderung memiliki *effective tax rate* yang tinggi pula. Sebaliknya, semakin rendah likuiditas berarti semakin rendah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, yang berdampak pada perusahaan lebih mementingkan pembayaran utang jangka pendek dibandingkan harus membayar beban pajak yang ditanggung dan berpengaruh pada *effective tax rate*. Dari penjelasan diatas hipotesis alternatif yang diajukan sebagai berikut:

H1 : Likuiditas berpengaruh terhadap *effective tax rate*.

Pengaruh *leverage* terhadap *effective tax rate*

Leverage ialah tingkatan rasio menggambarkan jumlah modal ataupun hutang eksternal yang dijadikan perusahaan untuk membiayai aktivitas operasional perusahaan (Liani dan Saifudin, 2020). Didasari oleh teori keagenan, hutang dijadikan manajer sebagai penekan biaya pajak pada perusahaan melalui pengoptimalan biaya bunga hutang dengan benar. Biaya bunga didapatkan melalui hutang mampu dipakai sebagai alat penekan beban pajak, sehingga kemungkinan manajer perusahaan lebih memakai hutang untuk pendanaan untuk memperoleh keuntungan yaitu biaya bunga kewajiban. Biaya bunga muncul karena kewajiban bisa dijadikan pengurang pajak agar mampu memaksimalkan keuntungan diperusahaan (Rahmawati dan Mildawati, 2019). Menurut Tobing (2018) *leverage* dijelaskan seberapa banyak total utang pada perusahaan ketika pada aktivitas pembiayaan, bisa juga dijadikan sebagai alat pengukur besaran aktiva yang 29 diselesaikan dengan hutang. Selain itu *leverage* juga dijadikan dalam mengetahui sejauh mana perusahaan ketika mengelola pemenuhan tanggungjawab jangka panjang perusahaan. Kurangnya pendanaan diperusahaan akan memicu adanya permasalahan antara agen dengan prinsipal. Pihak prinsipal kemungkinan tidak memberikan persetujuan atas permintaan pendanaan dari manajemen sebagai kebutuhan diperusahaan, karenanya manajemen yaitu agen menyelesaikan keperluan pembayaran diperusahaan dengan hutang. Putri (2016) menjelaskan hutang ialah manfaat ekonomis yang nantinya akan muncul di masa mendatang disebabkan dari keharusan pada saat awal bersumber pada badan usaha yang dapat terpenuhi dengan mengirimkan aset yang dimilikinya ataupun memberikan jasa ke badan usaha yang lain di masa mendatang efek dari telah adanya kegiatan. Di perpajakan, bunga hutang termasuk dalam biaya usaha maka semakin besar hutang di perusahaan, sehingga berakibat pajak yang terhutang menjadi lebih besar dikarenakan bertambahnya unsur dari biaya usaha. Sebuah perusahaan dengan pembiayaan yang memiliki pembiayaan hutang yang besar akibat pembayaran modal diharapkan mempunyai tarif efektif rendah. Kondisi tersebut karena pembiayaan bunga yang diakibatkan dari hutang bisa dijadikan

biaya usaha agar memberi dampak pada laba fiskal dan keuntungan usaha akan rendah lalu mengakibatkan effective tax rate menjadi rendah. Pada penelitian Putri (2016) leverage berpengaruh terhadap effective tax rate karena adanya kecenderungan ketika semakin besar tingkat hutang dapat meminimalkan effective tax rate, dan sebaliknya ketika semakin kecil tingkat hutang perusahaan maka dapat memperbesar effective tax rate. Penelitian tersebut pun 30 memiliki kesamaan dengan peneliti (Tobing, 2018) dan (Lestari 2016). Dari penjelasan di atas hipotesis alternatif yang diajukan sebagai berikut :

H2 :Leverage berpengaruh terhadap effective tax rate.

Pengaruh komisaris independen terhadap effective tax rate

Komisaris independen ialah beberapa dari dewan komisaris yang tidak mempunyai keterkaitan pada pihak manajemen, anggota dewan komisaris lainnya, dan pemilik saham, beserta pihak yang mempunyai keterkaitan bisnis maupun keterkaitan lain yang akan memberi pengaruh terhadap kemampuannya untuk melakukan tindakan yang seolah-olah hanya untuk manfaat perusahaan. Komisaris independen diangkat sesuai keputusan RUPS (Wulansari dkk., 2020). Didasari pada teori agensi, prinsipal (pemilik perusahaan) mengalami kesulitan saat mengawasi tindakan yang dilakukan oleh agen (manajer). Permasalahan keagenan yang timbul antara agen dan prinsipal akan menimbulkan ketidakseimbangan informasi. Pihak agen seringkali cenderung tidak memberikan informasi secara transparan mengenai keadaan apa yang sebenarnya terjadi kepada pihak prinsipal guna untuk menutupi kepentingan manajer sendiri. Guna mengatasi konflik tersebut agar tidak terjadi, maka perusahaan membentuk dewan komisaris independen yang tidak memiliki keterkaitan atau tidak terafiliasi terhadap pihak manapun. Di dalam perusahaan komisaris independen ialah salah satu dewan komisaris yang berperan penting di perusahaan. Komisaris independen berperan terhadap pengawasan dan pemberi arahan pada perusahaan guna dapat menjalankan aktivitas operasionalnya berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan. Jika adanya konflik antara manajemen 31 perusahaan dengan pemilik perusahaan mengenai keputusan yang diambil atau kebijakan pada perusahaan. Agar tidak melakukan tindakan pelanggaran peraturan terutama pada kewajiban membayar pajak maka yang menjadi penengah terhadap konflik tersebut adalah komisaris independen (Mulasari dan Hidayat, 2020). Menurut Migang dan Dina (2020) komisaris independen merupakan salah satu dari dewan komisaris memiliki sikap independen dan tidak diperbolehkan secara langsung ikut terlibat didalam segala bentuk tugas manajemen perusahaan. Perusahaan dengan jumlah komisaris independen yang banyak diharapkan mampu berkinerja baik karena banyaknya yang mengawasi kinerja perusahaan tersebut. Sehingga banyaknya komisaris independen juga dapat memperkecil peluang manajer perusahaan melakukan tindakan agresif pada pembayaran beban pajak juga akan menurun. Kerena dengan hadirnya komisaris independen pihak manajer perusahaan akan berhati-hati ketika proses pengambilan keputusan dan lebih transparan saat melaksanakan aktivitas operasionalnya di perusahaan. Berkurangnya peluang manajer perusahaan dalam melakukan tindakan agresif pembayaran pajak yang digambarkan pada tingginya nilai effective tax rate perusahaan. Hasil penelitian Migang dan Dina (2020) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap effective tax rate. Dimana hal tersebut memberikan petunjuk bawasannya hadirnya komisaris independen di perusahaan baik untuk meningkatkan pengawasan mengenai keputusan dan tindakan manajer perusahaan. Dari penjelasan di atas hipotesis alternatif yang diajukan sebagai berikut :

H3 : Komisaris independen berpengaruh terhadap effective tax rate

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Penelitian ini memiliki populasi yaitu seluruh perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode penelitian 2015-2019. Sampel yang digunakan peneliti ialah metode purposive sampling, yaitu pengambilan sampel dengan memakai kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan. Berikut kriteria sampel yang dipilih :

1. Perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2015-2019.
2. Perusahaan mempublikasikan dan memuat laporan keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2015-2019.
3. Perusahaan tidak mengalami kerugian selama dalam periode penelitian 2015-2019.
4. Mencakup semua data serta informasi yang dibutuhkan dalam semua perhitungan variabel penelitian selama periode 2015- 2019.

Definisi operasional dan Perhitungan Variabel

Variabel Dependen (Y) :Effective Tax Rate

Effective tax rate bertujuan membandingkan tarik pajak yang telah dibayar menggunakan laba komersial yang didapatkan perusahaan, oleh kerena itu perusahaan akan mengetahui mengenai tarif pajak efektif dijalankan sesuai rencana ataupun sebaliknya. Berikut rumus untuk menghitung effective tax rate (Tobing, 2018) :

$$\text{EffectiveTaxeRate} = (\text{Beban Pajak Penghasilan})/(\text{Laba Sebelum Pajak})$$

Variabel Independen (X1) : Likuiditas

Sumber dana dari perusahaan untuk menyelesaikan keperluan dan tanggungjawab jangka pendeknya serta mengukur

tingkat kemampuan dalam membeli dan menjual asetnya dengan efektif ialah likuiditas. Penelitian ini menghitung likuiditas melalui rasio lancar Berikut rumus untuk menghitung rasio lancar (Ariani dan Hasymi 2018) :

$$\text{Rasio Lancar} = (\text{Aset Lancar}) / (\text{Kewajiban Lancar})$$

Variabel Independen (X2) :Leverage

Leverage dijadikan pengukur seberapa besarnya perusahaan dibiayai oleh utang (Ramadani dan Hartiyah, 2020). Leverage pada penelitian ini di ukur menggunakan rumus sebagai berikut (Rahmawati dan Mildawati 2019):

$$\text{Leverage} = (\text{Total Hitung}) / (\text{Total Aset})$$

Variabel Independen (X3) : Komisaris Ipendenden

Komisaris independen ialah salah satu bagian dewan komisaris tidak mempunyai keterkaitan pada manajemen perusahaan, dan pemegang saham pengendali lainnya, beserta pihak luar yang memiliki keterkaitan bisnis maupun keterkaitan lain yang berdampak memberikan pengaruh terhadap kemampuannya untuk melakukan tindakan yang murni untuk kepentingan perusahaan (Ramadani dan Hartiyah, 2020). Berikut rumus persentase komisaris independen (Mewanda, 2018) :

$$\text{Komisaris Independen} = (\text{Jumlah Komisaris Independen}) / (\text{Total Dewan Komisaris})$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Berikut hasil dari statistik deskriptif :

Tabel 2. Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std.Deviation
Likuiditas	70	,29	4,30	1,8136	,92162
Leverage	70	,14	,69	,4096	,13662
Komisaris	70	,25	,67	,4117	,08773
Independen	70	,230	,575	,34977	,093817
Efektive Taxe Rate	70				
Valid N (listwise)					

Sumber : data sekunder yang diolah, 2021.

Dalam **Tabel 2** terdiri dari N yakni jumlah dari penelitian sebanyak 70 sampel, minimum menjelaskan mengenai nilai terendah dalam penelitian, maksimum menjelaskan nilai tertinggi dalam penelitian, rata-rata (mean) ialah seluruh data yang dijumlahkan dan hasilnya dibagi dengan jumlah data, standar deviasi ialah akar kuadrat dari penyimpangan nilai data dengan nilai mean dibagi banyaknya data.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas diterapkan untuk menguji apakah data tersebut berdistribusi normal atau sebaliknya. Akan tetapi, pada pengujian uji autokorelasi terjadi gejala autokorelasi sehingga data dilakukan penyembuhan dengan metode Cochran Orcut. Sehingga data yang semula sebanyak N=70 menjadi N=69. Berikut hasil uji normalitas :

Tabel 3. Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		70
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,000000
	Std. Deviation	,08547042
Most Extreme Differences	Absolute	,111
	Positive	,111
	Negative	,059
Kolmogrov-Sminov Z		,926
Asymp. Sig. (2-tailed)		,357

Sumber : data sekunder yang diolah, 2021.

Uji Multikolinearitas

Berikut hasil uji multikolinearitas :

Tabel 4. Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Hasil
Likuiditas	0,447	2,236	Tidak ada gejala multikolinearitas
Leverage	0,451	2,216	Tidak ada gejala multikolinearitas
Komisaris Independen	0,954	1,048	Tidak ada gejala multikolinearitas

Sumber : data sekunder yang diolah, 2021

Pada **tabel 4** ketiga variabel independen mempunyai nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10 yang diartikan data lolos uji multikolinearitas.

Uji Autokorelasi

Pada pengujian sebelumnya data tidak lolos uji autokorelasi. Kemudian peneliti menggunakan metode cochrane orcut untuk penyembuhan gejala autokorelasi. Berikut hasil uji autokorelasi :

Tabel 5. Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Model Summary ^b		
			Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,414	,171	,133	,07691	1,903

Sumber : data sekunder yang diolah, 2021.

Pada **Tabel 5** dihasilkan nilai Durbin-Watson senilai 1,903. Tiga proksi variabel independen yang digunakan (k=3) dan sampel (N=69), maka diperoleh nilai dl = 1.5205, nilai du = 1.7015, nilai 4-du = 2.2985, dan nilai 4-dl 2.4795. Sehingga menunjukkan nilai Durbin Watson sebesar 1.947 berada diantara du dan 4-du yang mana nilai Durbin Watson berada didaerah bebas autokorelasi, maka bisa dibuktikan data terbebas dari autokorelasi.

Uji heroskedastisitas

Berikut hasil uji heteroskedastisitas :

Tabel 6. Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-4,151	1,607		-2,584	,012
Likuiditas	-,921	,550	-,300	-1,675	,099
Leverage	-2,071	3,897	-,095	-,531	,597
Komisaris Independen	-4,136	3,606	-,141	-,141	,256

Pada **tabel 6** keseluruhan variabel independen menghasilkan nilai signifikansi > 0,05 yang mengartikan bawasannya data tidak terjadi heteroskedastisitas atau terbebas dari heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Berikut hasil uji analisis regresi linier berganda :

Tabel 7. Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Understandarized Coefficients	
	B	Std.Error
1 (Constant)	-,246	,055
Likuiditas	-,050	,019
Leverage	-,040	,133
Komisaris Independen	-,019	,123

Sumber : data sekunder yang diolah, 2021.

Dari **tabel 7** maka persamaan model regresi linier berganda yang diperoleh adalah sebagai berikut :

$$Y = 0,246 - 0,050X_1 - 0,040X_2 + 0,019X_3 + e$$

Dari persamaan analisis regresi linier tersebut maka dapat diketahui :

1. Nilai konstanta sebesar 0,246 mengartikan jika nilai variabel likuiditas, leverage, dan komisaris independen tidak berubah atau tetap, maka besarnya nilai variabel effective tax rate ialah senilai 0,246.
2. Koefisien regresi likuiditas sebesar -0,050 dan bertanda negatif, diartikan jika variabel lain nilainya tetap dan likuiditas mengalami kenaikan 1 satuan, maka dapat menurunkan effective tax rate senilai 0,050.
3. Koefisiensi regresi leverage sebesar -0,040 dan bertanda negatif, diartikan jika variabel lain nilainya tetap dan leverage mengalami kenaikan 1 satuan, maka dapat menurunkan effective tax rate senilai 0,040.
4. Koefisiensi regresi komisaris independen sebesar 0,019 dan bertanda positif, diartikan jika variabel lain nilainya tetap dan komisaris independen mengalami kenaikan 1 satuan, maka dapat menurunkan effective tax rate senilai 0,019.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Berikut hasil pengujian uji F :

Tabel 8. Uji F

Variabel	F	Sig.	Kesimpulan
Likuiditas, Leverage, Komisaris Independen	4,482	,006 ^b	Berpengaruh

Sumber : data sekunder yang diolah, 2021

Pada **Tabel 8** nilai Sig. dari hasil uji F senilai 0,006 < 0,05 mengartikan bawasannya variabel independen yang terdiri dari likuiditas, leverage, dan komisaris independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap effective tax rate.

Uji t

Berikut hasil uji t :

Tabel 9. Hasil Uji Hipotesis (t)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficient		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(constant)	,246	,055		4,495	,000
	Likuiditas	-,050	,019	-,446	-2,643	,010
	Leverage	-,040	,133	-,051	-,302	,763
	Komisaris Independen	,019	,123	,018	,153	,879

Dari **Tabel 9** nilai signifikansi pada variabel likuiditas menunjukkan < 0,05 yang memiliki arti berpengaruh terhadap effective tax rate. Sedangkan variabel leverage dan komisaris independen memiliki nilai signifikansi > 0,05 yang mengartikan tidak berpengaruh terhadap effective tax rate.

Uji Koefisien Determinasi

Berikut hasil uji koefisien determinasi :

Tabel 10. Uji Koefisiensi Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,414 ^a	,171	,133	,07691

Sumber : data sekunder yang diolah, 2021.

Pada **Tabel 10** nilai Adjusted r Square senilai 0,133, yang mengartikan variasi variabel effective tax rate mampu dijelaskan oleh likuiditas, leverage, dan komisaris independen sebesar 13,3% dan sisanya 86,7% (100-13,3) dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian.

PEMBAHASAN

Pengaruh Likuiditas Terhadap Effective Tax Rate

Berdasarkan dari hasil uji t pada variabel likuiditas menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,010 ($0,010 < 0,05$). Sehingga disimpulkan bahwa variabel likuiditas berpengaruh terhadap effective tax rate. Dengan demikian hipotesis pertama yang mengatakan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap effective tax rate diterima. Dari pernyataan tersebut dapat dijelaskan bawasannya kenaikan variabel likuiditas tinggi rendahnya memberikan dampak pada nilai effective tax rate di perusahaan.

Perusahaan baik dan kecilnya risiko dapat dilihat dari tingkat likuiditas yang baik. Hal tersebut dikarenakan likuiditas yang baik melihat bawasannya perusahaan memiliki kemampuan yang baik saat memenuhi kewajibannya. Penelitian ini sejalan dengan teori agensi yang mana current ratio yang tinggi dijadikan perusahaan terutama manajer untuk tujuan agar manajer tetap dianggap kinerjanya baik oleh prinsipal dalam penerapan keefektifan perusahaan terutama pada presentase effective tax rate. Hal tersebut karena prinsipal menjadikan nilai likuiditas sebagai salah satu gambaran dalam mengetahui kemampuan perusahaan pada saat memenuhi tanggung jawab jangka pendek yang diterapkan manajer. Dikatakan tingginya likuiditas mencerminkan kemampuan perusahaan saat melunasi kewajiban utang jangka pendek dengan baik atau dikatakan perusahaan tersebut dalam keadaan baik begitupun juga dalam hal mempengaruhi effective tax rate perusahaan tersebut. Sehingga membuktikan bawasannya informasi likuiditas yang diprosikan dengan current ratio dapat dimanfaatkan dalam mempengaruhi nilai effective tax rate di perusahaan tersebut. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari Soenarno (2017), Budiati (2018) dan Antasari (2018) yang mengungkapkan likuiditas berpengaruh terhadap effective tax rate.

Pengaruh Leverage Terhadap Effective Tax Rate

Berdasarkan dari hasil uji t pada variabel leverage menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,763 ($0,763 > 0,05$). Sehingga disimpulkan bahwa variabel leverage tidak berpengaruh terhadap effective tax rate.

Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan bahwa leverage berpengaruh terhadap effective tax rate ditolak. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bawasannya perubahan nilai leverage baik itu semakin meningkat atau menurun tidak membawa dampak terhadap perubahan nilai effective tax rate pada perusahaan.

Ketika tingkat leverage mengalami penurunan atau kenaikan hasil nilai leverage maka akan diimbangi dengan kemampuan perusahaan saat menghasilkan laba. Perusahaan yang memperoleh laba yang besar dikarenakan kemampuannya dalam mengelola produktivitas perusahaan dengan baik. Sebaliknya, perusahaan dengan laba yang rendah menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mengelola produktivitasnya yang rendah. Penelitian ini tidak sependapat dengan teori agensi yang mana besarnya nilai leverage dimanfaatkan perusahaan terutama manajer telah mempunyai kondisi keuangan yang baik oleh prinsipal pada saat penerapan keefektifan presentase effective tax rate. Leverage dijadikan oleh prinsipal dalam menggambarkan kondisi risiko pada keuangan perusahaan dan kewajiban utang perusahaan terhadap total aset yang dimanfaatkan dalam mengetahui keputusan pendanaan serta penerapan effective tax rate yang diterapkan manajer perusahaan. Leverage yang tinggi dapat dipandang baik oleh prinsipal dikarenakan leverage yang tinggi dengan hutang yang tinggi bisa dikatakan lebih memiliki banyak manfaat untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Namun terkadang leverage yang rendah pun dipandang baik oleh prinsipal karena dapat dianggap perusahaan tersebut mencerminkan memiliki risiko yang minim akan besarnya bunga. Hal tersebut menunjukkan bahwa informasi nilai leverage belum tentu dapat dimanfaatkan sebagai gambaran evaluasi oleh prinsipal dalam melihat nilai effective tax rate di suatu perusahaan. Karena perubahan nilai tinggi rendahnya leverage tidak memberikan pengaruh pada nilai effective tax rate.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian dari Mewanda (2018) Yunika (2017), Fikriyah (2016) dan Putri dkk., (2016) yang mengungkapkan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap effective tax rate.

Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Effective Tax Rate

Berdasarkan dari hasil uji t pada variabel komisaris independen menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,879 ($0,879 > 0,05$). Sehingga disimpulkan bahwa variabel komisaris independen tidak berpengaruh terhadap effective tax rate. Dengan demikian hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap effective tax rate ditolak.

Hasil pengujian mengartikan bawasannya perubahan yang terjadi pada komisaris independen baik itu semakin banyak ataupun sedikit tidak dapat membawa dampak perubahan terhadap nilai effective tax rate. Berdasarkan POJK Nomor 57 Tahun 2017 komisaris independen yang memiliki sekecil-kecilnya 30% dari keseluruhan anggota dewan komisaris. Terdapat beberapa perusahaan yang sudah menerapkan peraturan tersebut dengan jumlah komisaris independen yang dimiliki diatas 30%. Namun terdapat perusahaan yang memiliki jumlah komisaris independen dibawah 30% pada tahun tertentu. Bisa dikatakan komisaris independen ada sekedar melaksanakan peraturan dan tidak membawa dampak pada kebijakan perpajakan.

Penelitian menolak teori agensi yang mana adanya komisaris independen dalam perusahaan dapat meminimalisir permasalahan beda kepentingan antara prinsipal (pemerintah) dan manajer agar memiliki tujuan yang sama. Namun, komisaris independen tidak membawa dampak dalam melakukan pengawasan ataupun pemantauan terhadap kinerja manajer dalam memberikan pengaruh pada tinggi rendahnya nilai effective tax rate. Berdasarkan hal tersebut jumlah komisaris independen pada perusahaan banyak atau sedikit tidak membawa dampak terhadap nilai effective tax rate pada perusahaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari Susilowati dkk. (2018) dan Mewanda (2018) yang menyatakan variabel komisaris independen tidak berpengaruh terhadap effective tax rate.

PENUTUP **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Likuiditas secara parsial berpengaruh terhadap effective tax rate pada perusahaan pertambangan yang ada di BEI periode 2015-2019.
2. Leverage secara parsial tidak berpengaruh terhadap effective tax rate pada perusahaan pertambangan yang ada di BEI periode 2015-2019.
3. Komisaris independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap effective tax rate pada perusahaan pertambangan yang ada di BEI periode 2015-2019.

Saran

Penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan variabel lain atau menggunakan variabel lain yang mempunyai kontribusi lebih besar dalam mempengaruhi effective tax rate yang terjadi didalam sebuah perusahaan. Dimana pada penelitian ini variabel effective tax rate hanya mampu dijelaskan variabel likuiditas, leverage, dan komisaris independen sebesar 13,3%. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperhatikan dan memperbaiki kelemahan pada penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarukmi, K. T., & Diana, N. (2017). Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio dan Activity Ratio Terhadap Effective Tax Rate (ETR) (Studi Empiris Pada Perusahaan LQ-45 Yang Terdaftar Di BEI Selama Periode 2011- 2015). Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang, 06(17), 13-26. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/154/153>
- Ariani, M., & Hasymi, M. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, Size, dan Capital Intensity Ratio Terhadap Effective Tax Rate (Etr) (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia 2012-2016). Jurnal Profita, 11(3), 452-463. <https://doi.org/10.22441/profita.2018.v11.03.007>
- Kurniawan, E. (2019). Pengaruh Likuiditas , Leverage , Profitabilitas , Ukuran Perusahaan , Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 8(September), 1-20.
- Kurniawati, E. (2019). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Likuiditas, dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak. Jurnal Profita, 12(3), 408. <https://doi.org/10.22441/profita.2019.v12.03.004>
- Lestari, M. K., Rifa, D., & Rahmawati, N. (2019). Pengaruh Size, Leverage, Profitability, dan Capital Intensity Ratio Terhadap Effective Tax Rate (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Listing di BEI Tahun 2012-2014). Jurnal Fakultas Ekonomi, 9(1), 1-15.
- Liani, A. V., & Saifudin. (2020). Likuiditas, Leverage, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Capital Intensity : Implikasinya Terhadap Agresivitas Pajak (Studi pada Food & Beverages yang Listed di Indonesia Stock Exchange/ IDX). 18(2).
- Mewanda, R. (2018). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas, Intensitas Aset Tetap, Intensitas Persediaan dan Komisaris Independen Terhadap Effective Tax Rate (Perusahaan Manufaktur Di BEI 2014-2016). Jom Feb, 34(1), 19-33. <https://doi.org/10.3109/08830185.2014.902452>
- Putri, S., Agusti, R., & Silfi, A. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Return On Asset (Roa), Leverage dan Intensitas Modal Terhadap Tarif Pajak Efektif (studi empiris pada perusahaan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2013). Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau, 3(1), 1506-1519.
- Rahmawati, V., & Mildawati, T. (2019). Pengaruh Size, Leverage, Profitability, dan Capital Intensity Ratio Terhadap Effective Tax Rate (Etr). Jrka, 5(2), 81-105.
- Refrizal. (08 April 2019). Pendapatan Negara Didominasi Pajak. Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, p.1. Dari <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id24532/t/Pendapatan+Negara+Didominasi+Perpajakan>
- Roifah, N. (2015). Pengaruh Leverage dan Capital Intensity Ratio Terhadap Effective Tax Rate : Dimoderasi oleh Profitability. In Ekp (Vol. 13, Issue 3).
- Setiawan, A., & Al-ahsan, M. K. (2016). Pengaruh Size, Leverage, Profitability , Komite Audit, Komisaris Independen dan Investor Konstitusional Terhadap Effective Tax Rate (ETR). Jurnal EKA CIDA, 1(2), 1-16.
- Tobing, H. (2018). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Return On Asset, Leverage, Capital Intensity dan Inventory Intensity Terhadap Tarif Pajak Efektif. IEEE Communications Surveys and Tutorials, 15(4), 2046-2069. <https://doi.org/10.1109/COMST.2015.2457491>
- Yunika, E. (2017). Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Tingkat Hutang Perusahaan dan Profitabilitas terhadap Effective Tax Rate. <https://tirto.id/djp-dalami-dugaan-penghindaran-pajak-pt-adaro-energy-edKk>